



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 148 /UN17/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE TAHUN 2022-2025,

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2025 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 51/UN17.6/KP/2022, tanggal 5 Januari 2022 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2025.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2022-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Ir. Ahmad Syafei Sidik, M. Sc sebagai Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari Dr. Hi

- KETIGA : Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diktum kedua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai 30 April 2025.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18, Januari 2022



Dr. A. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN  
 NOMOR 148 /UN17/HK/2022  
 TANGGAL 18 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
 KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER PROGRAM  
 STUDI ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN  
 DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	NAMA / NIP	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Syafei Sidik, M.Sc NIP. 195207011977021001	Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan	-	-
2.	Dr. Hj. Fitriyana, S.Pi., M.Si. NIP. 197908232005012001	-	Koordinator Program Magister Program Studi Ilmu Perikanan	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024